



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kariyan Alias Ian Bin Lasimin;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Angsana RT 001/ RW 006, Desa Sanganom, Kec Nguling, Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kariyan Alias Ian Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., Dini Supartini, S.H., Firman Faruk, S.H., Padang Saputra, S.H., Udik Suhartono, S.H., M.Si., Dwi Anjar Priambodo, S.H., Nurhadi, S.H., Fatimahtul Zahroh, S.H., Dwi Wismowardoyo, S.H., M.H., R. Maimun P. Katjasungkana, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Peradi Malang Raya, yang berkedudukan di Dusun Mojorejo, RT.001/ RW.002, Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 379/ Pid.Sus/ 2022/ PN. Bil;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIYAN alias IAN bin LASIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa KARIYAN alias IAN bin LASIMIN dengan pidana penjara 10 (*Sepuluh*) tahun denda Rp. 1.615.000.000,- (*satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah*) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (*Satu*) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) pack plastik klip sedang;
 - 1 (satu) pack plastik klip sedang;
 - 2 (dua) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek Constant;
 - 1 (satu) buah tas doreng warna coklat hitam merk Topax;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek digital scale;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok dari sedotan bergaris kuning dan putih;
 - 1 (satu) buah gunting merek M200;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas abu-abu merek Roudhabag;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 9 (sembilan) pack plastik klip kecil;
- 2 (dua) buah pipet kaca bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan simcard nomor 081217139593;
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nopol N 5669 SB;
- Uang tunai Rp273.000

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan Putusan yang seringan-ringannya, dan/ atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*), dan membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama:

Bahwa terdakwa KARIYAN alias IAN bin LASIMIN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di dalam kamar mandi dibelakang rumah di Dsn Angsana Rt 001 Rw 006 Ds Sanganom Kec Nguling Kab Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi SALMAN ALFARIZI dan saksi FAUZIAH YUDHA P yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat menyebutkan didaerah Nguling Kab Pasuruan terdapat seseorang yang bernama IAN bisa mencarikan / menjual barang shabu maka petugas melakukan penyelidikan terhadap IAN yang mana biasa mengantar dan menjual shabu didaerah Nguling dan sekitarnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wib, petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP REALMI warna biru dengan nomor simcardnya 081217139593 yang berada di atas tempat tidur, 1 buah tas abu-abu merek Roudhabag didalam kotak kayu yang berisi 9 (sembilan) pack plastik klib kecil dan 2 pipet kaca bening, 1 unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nopol N 5669 SB dibelakang rumah yang didalam jok dibawa tempat duduknya berisi 1 buah tas doreng wama coklat hitam merek Topax yang berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) poket sabu dengan berat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya atau berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) pack plastik klib sedang, 2 (dua) pack plastik klib kecil, 1 (satu) buah timbangan wama hitam merek Constant, 1 (satu) buah timbangan wama hitam merek digital scale, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan bergaris kuning dan putih, 1 (satu) buah guntik merek M200 dan uang sebesar Rp 273.000 yang ada dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 11 juli 2022 sekitar jam 08.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di ladang, di beri 1 buah tas abu-abu yang berisi klip dan pipet kaca kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib terdakwa dipanggil oleh ACHYAN (DPO) di barat rumah terdakwa kemudian terdakwa di beri 1 buah tas doreng coklat hitam dan ACHYAN (DPO) bilang "iki cekelen ada 10 poket" dan beratnya terdakwa tidak mengetahuinya yang berada didalam tas tersebut yang di dalamnya terdapat sabu kemudian terdakwa masuk rumah dan terdakwa simpan didalam kamar dalam kotak kayu.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa disuruh antar barang sabu sebanyak 2 poket ke daerah Ds Wedian Nguling dan uang sudah ditranfer kepada ACHYAN (DPO) dan mendapat ongkos kirim sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari ACHYAN sekitar pukul 21.30 wib

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



terdakwa disuruh mengantar ke daerah Angsana kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) poket sabu dan uangnya di berikan terdakwa sebanyak Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bawa pulang dan di serahkan langsung kepada ACHYAN (DPO) dan upahnya terdakwa belum diberi.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa disuruh mengantar barang sabu ke Ds Sanganom sebanyak 1 poket yang di ambilkan ditas doreng tersebut dan uangnya terdakwa tidak terima karena sudah ACHYAN (DPO) sendiri yang menerima dan terdakwa di beri upah sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian tas terdakwa simpan dalam kotak kayu dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa istirahat.
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib terdakwa dihubungi ACHYAN (DPO) dan menanyakan tasnya dengan mengatakan "tasnya endi" terdakwa menjawab "lyo sek" kemudian terdakwa keluar rumah dan terdakwa ketemu sdr ACHYAN dan terdakwa langsung masukan dalam jok sepeda honda Vario 1 buah tas doreng coklat hitam kemudian terdakwa pulang masuk rumah istirahat lagi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 06050/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor: 12380/2022/NNF, Nomor: 12381/2022/NNF, Nomor: 12382/2022/NNF, Nomor: 12383/2022/NNF dan Nomor: 12384/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa KARIYAN alias IAN bin LASIMIN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di Desa Sanganom, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SALMAN ALFARIZI dan saksi FAUZIAH YUDHA P yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat menyebutkan didaerah Nguling Kab Pasuruan terdapat seseorang yang bernama IAN bisa mencarikan / menjual barang shabu maka petugas melakukan penyelidikan terhadap IAN yang mana biasa mengantar dan menjual shabu didaerah Nguling dan sekitarnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wib, petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP REALMI warna biru dengan nomor simcardnya 081217139593 yang berada di atas tempat tidur, 1 buah tas abu-abu merek Roudhabag didalam kotak kayu yang berisi 9 (sembilan) pack plastik klib kecil dan 2 pipet kaca bening, 1 unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nopol N 5669 SB dibelakang rumah yang didalam jok dibawa tempat duduknya berisi 1 buah tas doreng wama coklat hitam merek Topax yang berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) poket sabu dengan berat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya atau berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) pack plastik klib sedang, 2 (dua) pack plastik klib kecil, 1 (satu) buah timbangan wama hitam merek Constant, 1 (satu) buah timbangan wama hitam merek digital scale, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan bergaris kuning dan putih, 1 (satu) buah guntik merek M200 dan uang sebesar Rp 273.000 yang ada dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 11 juli 2022 sekitar jam 08.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di ladang, di beri 1 buah tas abu-abu yang berisi klip dan pipet kaca kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib terdakwa dipanggil oleh ACHYAN (DPO) di barat rumah terdakwa kemudian terdakwa di beri 1 buah tas doreng coklat hitam dan ACHYAN (DPO) bilang "iki cekelen ada 10 poket" dan beratnya terdakwa tidak mengetahuinya yang berada didalam tas tersebut yang di dalamnya terdapat sabu kemudian terdakwa masuk rumah dan terdakwa simpan didalam kamar dalam kotak kayu.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa disuruh antar barang sabu sebanyak 2 poket ke daerah Ds Wedian Nguling dan uang sudah ditranfer kepada ACHYAN (DPO) dan mendapat ongkos kirim sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari ACHYAN sekitar pukul 21.30 wib terdakwa disuruh mengantar ke daerah Angsana kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) poket sabu dan uangnya di berikan terdakwa sebanyak Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bawa pulang dan di serahkan langsung kepada ACHYAN (DPO) dan upahnya terdakwa belum diberi.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa disuruh mengantar barang sabu ke Ds Sanganom sebanyak 1 poket yang di ambilkan ditas doreng tersebut dan uangnya terdakwa tidak terima karena sudah ACHYAN (DPO) sendiri yang menerima dan terdakwa di beri upah sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian tas terdakwa simpan dalam kotak kayu dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa istirahat.
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib terdakwa dihubungi ACHYAN (DPO) dan menanyakan tasnya dengan mengatakan "tasnya endi" terdakwa menjawab "lyo sek" kemudian terdakwa keluar rumah dan terdakwa ketemu sdr ACHYAN dan terdakwa langsung masukan dalam jok sepeda honda Vario 1 buah tas doreng coklat hitam kemudian terdakwa pulang masuk rumah istirahat lagi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan,
- menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 06050/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor: 12380/2022/NNF, Nomor: 12381/2022/NNF, Nomor: 12382/2022/NNF, Nomor: 12383/2022/NNF dan Nomor: 12384/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ataupun tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salman Alfarizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba golongan I oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 07.00 Wib didalam kamar mandi dibelakang rumah di Dusun Angsana RT.001/ RW.006 di Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp Realme warna biru dengan nomor simcard 081217139593 yang berada diatas tempat tidur, 1 (satu) buah tas abu-abu merk Roudhabag didalam kotak kayu yang berisi 9 (sembilan) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) buah pipet kaca bening;
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) buah tas doreng warna hitam coklat merk Topax yang berisi 1 (satu) bungkus palstik bening berisi 5 (lima) poket sabu dengan berat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya 1 (satu) pack plastik kecil klip sedang 2 (dua) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah timbangan wma hitam merk digital scale 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan bergaris kuning dan putih, 1 (satu) buah guntik merk M200 didalam jok dibawah tempat duduk sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol N-5669-SB dan uang sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi 5 (lima) poket shabu seberat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya diperoleh Terdakwa dari Achyan;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



- Bahwa saat itu Achyan memanggil Terdakwa lalu Terdakwa diberi 1 (satu) buah tas doreng wama coklat hitam dari Achyan sambil mengatakan: "iki cekelen ada 10 (sepuluh) poket;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpannya didalam kotak kayu
- Bahwa setahu Saksi dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jualbeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi tempat tinggal Achyan setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Achyan;
- Bahwa kemudian Achyan memberikan tas doreng warna coklat hitam yang berisikan 10 (sepuluh) poket yang beratnya tidak diketahui Terdakwa untuk disimpan didalam kotak Kayu;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa akan mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Achyan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah mengirim 5 (lima) poket kepada pembeli dan sisanya sebanyak 5 (lima) poket;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapat upah sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu) dan uang tersebut berada dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi Fauziah Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba golongan I oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 07.00 Wib didalam kamar mandi dibelakang rumah di Dusun Angsana RT.001/ RW.006 di Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi bersama dengan teman-temannya yaitu salah satunya Saksi Salman Alfarizi mendapat informasi



dari masyarakat bahwa Terdakwa beberap kali melakukan transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp Realme warna biru dengan nomor simcard 081217139593 yang berada di atas tempat tidur, 1 (satu) buah tas abu-abu merk Roudhabag didalam kotak kayu yang berisi 9 (sembilan) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) buah pipet kaca bening;
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) buah tas doreng warna hitam coklat merk Topax yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) poket sabu dengan berat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya 1 (satu) pack plastik kecil klip sedang 2 (dua) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk digital scale 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan bergaris kuning dan putih, 1 (satu) buah guntik merk M200 didalam jok dibawah tempat duduk sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol N-5669-SB dan uang sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi 5 (lima) poket sabu seberat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya diperoleh Terdakwa dari Achyan;
- Bahwa setahu Saksi dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi tempat tinggal Achyan setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Achyan;
- Bahwa kemudian Achyan memberikan tas doreng warna coklat hitam yang berisikan 10 (sepuluh) poket yang beratnya tidak diketahui Terdakwa untuk disimpan didalam kotak Kayu;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa akan mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Achyan;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Achyan memanggil Terdakwa lalu Terdakwa diberi 1 (satu) buah tas doreng wama coklat hitam dari Achyan sambil mengatakan: "iki cekelen ada 10 (sepuluh) poket;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpannya didalam kotak kayu
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah mengirim 5 (lima) poket kepada pembeli dan sisanya sebanyak 5 (lima) poket;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapat upah sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu) dan uang tersebut berada dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wib tepatnya didalam Kamar mandi belakang rumah di Dusun Angsana, RT.001/ RW.006, Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat itu berawal ketika Terdakwa sedang tidur di kamar, lalu tiba-tiba ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung lari ke kamar mandi belakang rumah;
- Bahwa kejadian itu berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa diberi 1 (satu) buah tas abu-abu berisi klip dan pipet kaca;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Achyan dibarat rumahnya, lalu Terdakwa diberi sebuah tas doreng wama coklat hitam oleh Achyan sambil berkata kepada Terdakwa: 'Iki cekelen 10 (sepuluh) poket'
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mengetahui berat namun Terdakwa mengetahui didalamnya terdapat sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan menyimpan didalam kamar didalam kotak kayu;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa disuruh mengantar narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) poket ke Daerah Wedian Nguling, dan uang sudah ditransfer kepada Achyan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah ongkos sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Achyan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa disuruh mengantar ke daerah Angsana kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) poket dan uang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang dan menyerahkannya kepada Achyan;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa disuruh mengantar sabu ke desa Sanganom kepada orang yang tudak dikenal terdakwa sebanyak 1 (satu) poket yang diambil Terdakwa dari dalam tas doreng tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menerima uang karena sudah diterima Achyan sendiri dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa dihubungi Achyan untuk menanyakan tas tersebut lalu Terdakwa menemuinya dan Terdakwa memasukan tas doreng tersebut dalam jok sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp Realme wama biru dengan nomor simcard 081217139593 yang berada diatas tempat tidur, 1 (satu) buah tas abu-abu merk Roudhabag didalam kotak kayu yang berisi 9 (sembilan) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) buah pipet kaca bening
- Bahwa selain itu ditemukan pula adanya 1 (satu) buah tas doreng warna hitam coklat merk Topax yang berisi 1 (satu) bungkus palstik bening berisi 5 (lima) poket sabu dengan berat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya 1 (satu) pack plastik kecil klip sedang 2 (dua) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah timbangan wma hitam merk digital scale 1 (satu) buah isolasi wama hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan bergaris kuning dan putih, 1 (satu) buah guntik merk M200 didalam jok dibawah tempat duduk sepeda motor Honda Vario wama hitam nopol N-5669-SB

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa 5 (lima) poket narkoba tersebut adalah milik Achyan yang Terdakwa simpan untuk diserahkan kepada pembeli atas perintah Achyan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dijual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menemui secara langsung dengan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Achyan sejak masih anak-anak dan sering bermain bersama dengan Achyan;
- Bahwa selain itu Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Achyan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa antar langsung kepada pembelinya dan menyimpan narkoba tersebut didalam jok sepeda motor atas perintah Achyan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada Achyan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06050/ NNF/ 2022, tertanggal 19 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diberi nomor 12380/ 2022/ NNF sampai dengan 12384/ 2022/ NNF dimana dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa bukti yang diberi nomor 12380/ 2022/ NNF sampai dengan 12384/ 2022/ NNF kristal tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) pack plastik klip sedang;
- 1 (satu) pack plastik klip sedang;
- 2 (dua) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek Constant;
- 1 (satu) buah tas doreng warna coklat hitam merk Topax;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek digital scale;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan bergaris kuning dan putih;
- 1 (satu) buah gunting merek M200;
- 1 (satu) buah tas abu-abu merek Roudhabag;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 9 (sembilan) pack plastik klip kecil;
- 2 (dua) buah pipet kaca bening;
- 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan simcard nomor 081217139593;
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nopol N 5669 SB;
- Uang tunai Rp273.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wib tepatnya didalam Kamar mandi belakang rumah di Dusun Angsana, RT.001/ RW.006, Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp Realme warna biru dengan nomor simcard 081217139593 yang berada diatas tempat tidur, 1 (satu) buah tas abu-abu merk Roudhabag didalam kotak kayu yang berisi 9 (sembilan) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) buah pipet kaca bening;
- Bahwa selain itu ditemukan pula adanya 1 (satu) buah tas doreng warna hitam coklat merk Topax yang berisi 1 (satu) bungkus palstik bening berisi 5 (lima) poket sabu dengan berat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya 1 (satu) pack plastik kecil klip sedang 2 (dua) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk digital scale 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan bergaris kuning dan putih, 1 (satu) buah guntik merk M200 didalam jok dibawah tempat duduk sepedamotor Honda Vario warna hitam nopol N-5669-SB dan uang sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi 5 (lima) poket shabu seberat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya diperoleh Terdakwa dari Achyan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jualbeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa didatangi oleh Achyan dirumahnya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dijual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menemui secara langsung dengan pembelinya atas perintah Achyan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06050/ NNF/ 2022, tertanggal 19 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diberi nomor 12380/ 2022/ NNF sampai dengan 12384/ 2022/ NNF dimana dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa bukti yang diberi nomor 12380/ 2022/ NNF sampai dengan 12384/ 2022/ NNF kristal tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kariyan Alias Ian Bin Lasiminyang** identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika merupakan suatu perbuatan/ tindakan pengalihan atau memindahtangankan sesuatu objek dari satu tempat ketempat lain atau dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wib tepatnya didalam Kamar mandi belakang rumah di Dusun Angsana, RT.001/ RW.006, Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Hp Realme warna biru dengan nomor simcard 081217139593 yang berada diatas tempat tidur, 1 (satu) buah tas abu-abu merk Roudhabag didalam kotak kayu yang berisi 9 (sembilan) pack plastik klip kecil dan 2 (dua) buah pipet kaca bening, selain itu ditemukan pula adanya 1 (satu) buah tas doreng warna hitam coklat merk Topax yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) poket sabu dengan berat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya 1 (satu) pack plastik klip sedang 2 (dua) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk digital scale 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan bergaris kuning dan putih, 1 (satu) buah guntik merk M200 didalam jok dibawah tempat duduk sepedamotor Honda Vario warna hitam nopol N-5669-SB dan uang sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa yang mana ke 5 (lima) poket sabu seberat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya diperoleh Terdakwa dari Achyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Achyan dengan cara Terdakwa didatangi oleh Achyan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Achyan dibarat rumahnya, lalu Terdakwa diberi sebuah tas doreng warna coklat hitam oleh Achyan sambil berkata kepada Terdakwa: *'Iki cekelen 10*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



(sepuluh) poket” dimana saat itu Terdakwa tidak mengetahui berat namun Terdakwa mengetahui didalamnya terdapat sabu, lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan menyimpan didalam kamar didalam kotak kayu. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa disuruh mengantar narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) poket oleh Achyan ke Daerah Wedian Nguling, dan uang sudah ditransfer kepada Achyan dan Terdakwa mendapat upah ongkos sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari Achyan. Setelah itu sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa disuruh mengantar ke daerah Angsana kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) poket dan uang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang dan menyerahkannya kepada Achyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa disuruh mengantar sabu ke desa Sanganom kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket yang diambil Terdakwa dari dalam tas doreng tersebut pada saat itu Terdakwa tidak menerima uang karena sudah diterima Achyan sendiri dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa dihubungi Achyan untuk menanyakan tas tersebut lalu Terdakwa menemuinya dan Terdakwa memasukan tas doreng tersebut dalam jok sepeda motor Honda Vario tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06050/ NNF/ 2022, tertanggal 19 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diberi nomor 12380/ 2022/ NNF sampai dengan 12384/ 2022/ NNF dimana dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa bukti yang diberi nomor 12380/ 2022/ NNF sampai dengan 12384/ 2022/ NNF kristal tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bukan berprofesi dibidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai bahkan memindah tangankan narkotika jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara pidana penjara 10 (Sepuluh) tahun denda Rp. 1.615.000.000,- (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun. Terkait hal itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena perbuatan itu telah dilakukan secara berulang kali dengan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu. Akan tetapi terkait lama pidanaan bagi Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tepat menurut Majelis Hakim bagi Terdakwa mengingat tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, agar Terdakwa dapat merenung dan menyadari perbuatannya yang keliru dan akhirnya tidak mengulangnya lagi, disamping itu agar masyarakat memahami bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan serius;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda bagi Terdakwa yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan digantikan dengan pidana penjara, yang besaran denda tersebut atau pun lama pidana tersebut akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam putusan ini. Dengan demikian terhadap isi nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa terkait keringanan hukuman dan pembebasan biaya perkara terhadap diri Terdakwa patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) pack plastik klip sedang, 1 (satu) pack plastik klip sedang, 2 (dua) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek Constant, 1 (satu) buah tas doreng warna coklat hitam merk Topax, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek digital scale, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan bergaris kuning dan putih, 1 (satu) buah gunting merek M200, 1 (satu) buah tas abu-abu merek Roudhabag, 1 (satu) buah kotak kayu, 9 (sembilan) pack plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet kaca bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan simcard nomor 081217139593, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nopol N 5669 SB dan uang tunai Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obat terlarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kariyan Alias Ian Bin Lasimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jualbeli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah *Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) pack plastik klip sedang;
 - 1 (satu) pack plastik klip sedang;
 - 2 (dua) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek Constant;
 - 1 (satu) buah tas doreng warna coklat hitam merk Topax;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek digital scale;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok dari sedotan bergaris kuning dan putih;
 - 1 (satu) buah gunting merek M200;
 - 1 (satu) buah tas abu-abu merek Roudhabag;
 - 1 (satu) buah kotak kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) pack plastik klip kecil;
- 2 (dua) buah pipet kaca bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan simcard nomor 081217139593;
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nopol N 5669 SB;
- Uang tunai Rp273.000

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, oleh kami, YOGA PERDANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H.. Mhum, Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan melalui teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOH. ROMLI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H.. MHUM

YOGA PERDANA, S.H.

DR. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOH. ROMLI, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)